



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Jalan Dharma Praja II No. 1 Trikora Banjarbaru
Website : disdik.kalselprov.go.id

IZIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.5/472-GTK/Disdikbud/2019

Memperhatikan surat dari SMK Harapan, Bangsa Nomor 001/TAS/SMK_HB/X/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 Perihal Permohonan Surat Izin Memimpin Sekolah Swasta Sebagai Kepala Sekolah untuk Drs. H. Hamdani, M.AP

Berdasarkan :

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Kepala Sekolah
6. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar kepala Sekolah
7. Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan Izin Memimpin Sekolah Swasta kepada :

Nama : Drs. H. Hamdani, M.AP
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 04 April 1962
NUPTK : 4736740641200062
NUKS : 19023L0081561241071807
Pendidikan Terakhir : S2
Untuk Memimpin : SMK Harapan Bangsa
Alamat : Desa Maluka Baulin Kec. Kurau Kab. Tanah Laut

Demikian surat ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 01 November 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Drs. H. MUHAMMAD YUSUF EFFENDI, M.AP
Kepala Dinas Utama Madya
NIP. 19631229 198503 1 010

Tembusan

1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalsel
2. Kabid Pembinaan Ketenagaan